

Dampak Kenaikan Tarif PPN dari 10% menjadi 11% terhadap Penjualan PT. Anugrah Busana Surabaya

Nita Karisma^{1*}, Nur Lailiyatul Inayah, Masyhad

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: [10.46821/equity.v4i1.374](https://doi.org/10.46821/equity.v4i1.374)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai analisis dampak kenaikan tarif PPN 10% menjadi 11% terhadap omset penjualan pada PT. Anugrah Busana di Surabaya. Penelitian ini bermaksud guna melihat seberapa besar dampak kenaikan PPN 1% terhadap omset penjualan pada PT. Anugrah Busana di Surabaya. Metode yang dipakai yakni metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dijalankan dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menerangkan bahwa kenaikan tarif PPN 1% pada PT. Anugrah Busana secara tidak langsung berdampak terhadap penjualan pada PT. Anugrah Busana Surabaya. Penurunan penjualan tersebut lebih disebabkan adanya, (1) Kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan harga jual produk perusahaan PT. Anugrah Busana juga ikut naik 7% hingga 11% karena kenaikan PPN 1%, (2) Kenaikan harga barang PT. Anugrah Busana menyebabkan minat beli masyarakat menurun, (3) Minat beli masyarakat menurun juga disebabkan oleh pembatasan aktivitas berbelanja karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Pajak, PPN, 11%, Perbandingan

ABSTRACT

In this report, we examine how a one percentage point increase in Surabaya's value added tax (VAT) from 10% to 11% affected sales volume at PT. Fashion Grace. The purpose of this research is to ascertain the effect of the 1% VAT increase on PT. Fashion Grace's revenue in Surabaya. A qualitative method has been used. The gathering of information is a vital part of both conservation and documentation. The research showed that PT. Surabaya Fashion Grace's sales were affected by PT. Anugrah Busana's 1% VAT rate in a roundabout way. Consumer interest in purchasing goods from PT. Anugrah Busana has dropped as a result of three factors: (1) the rise in raw material prices, which in turn caused the selling price of PT. Anugrah Busana to rise by 7% to 11% due to the increase in VAT of 1%; (2) the rise in price of goods from PT. Anugrah Busana; and (3) the restrictions on shopping activities as a result of the continuing Covid-19 pandemic.

Keywords: tax, VAT, 11%, comparison

How to Cite:

Karisma, N., Inayah, N. L., dan Masyhad. (2023). Dampak Kenaikan Tarif PPN dari 10% menjadi 11% terhadap Penjualan PT. Anugrah Busana Surabaya. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 11-17. <https://doi.org/10.46821/equity.v4i1.374>.

*Corresponding Author:

Email: nitakarisma13@gmail.com



This is an open access article under the CC-BY

PENDAHULUAN

Bertepatan dengan perubahan periode dan situasi, Undang-Undang perpajakan Indonesia juga akan mengalami beberapa kali revisi. Masyarakat terdorong untuk bergotong royong membangun bangsa dengan berbagai tuntutannya melalui pajak karena adanya dampak ekonomi, kepentingan pokok negara, kepentingan pembangunan, dan lain-lain. Wabah penyakit menular yang tergolong pandemi global dimulai pada akhir tahun 2019 dan berdampak pada Indonesia dan seluruh dunia. Hal ini menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, kegiatan, kesehatan, dan bidang lainnya. Hal yang paling banyak mendapat perhatian adalah penurunan kemampuan perekonomian yang dibuktikan dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah gencar mendorong kepatuhan masyarakat terhadap pajak dengan memperkenalkan modifikasi atau peraturan baru di bidang perpajakan karena pajak merupakan strategi yang paling tepat sasaran untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Perubahan aturan yang mempengaruhi tarif PPN, di mana tarif awal 10% telah berubah menjadi 11%, adalah salah satu yang tersibuk. Penulis berusaha untuk menyelidiki bagaimana akibat dari perubahan peraturan Perundang-Undangan PPN pada PT. Fashion Award sebagai hasil dari perubahan tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan., (2007) yang mengartikan pajak sebagai pembayaran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau wadah hukum kepada negara, yang bagi Undang-Undang bersifat harus dan dipakai guna keinginan negara demi meraih sebesar-besarnya kemakmuran bangsa, ganti rugi secara langsung didefinisikan sebagai kena pajak. Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, Bendahara Negara atau badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan wajib memungut, mencatat, dan menyampaikan laporan pajak atas Pengusaha Kena Pajak yang mengambil Barang/Jasa Kena Pajak ke Negara A atau instansi pemerintah.

Kesimpulan yang ditarik dari putusan tersebut di atas adalah bahwa pajak PPN selain merupakan tanggung jawab bersama, juga ialah pajak objektif yang ditempatkan pada setiap mata rantai distribusi dan produksi. Berat jatuh pada konsumen akhir. Tanggung jawab bersama berarti bahwa pihak-pihak yang wajib memungut PPN—yang diketahui dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP)—juga bertanggung jawab demi melaksanakan pengambilan tersebut.

Pada 1 April 2022, diumumkan kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, membuat pernyataan ini sehubungan dengan Undang-Undang Perpajakan yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo, termasuk pengesahan PPN 11%. Sri Mulyani menjelaskan, motivasi utama di balik kenaikan tarif PPN menjadi 11% adalah untuk meningkatkan penperolehan negara guna merombak keadaan kehidupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjalani defisit sepanjang pandemi.

Kenaikan tarif PPN ini memiliki efek positif dan buruk. Dampak positif yang ditimbulkan adalah diperkirakan perekonomian akan kembali pulih akibat kenaikan PPN menyusul wabah Covid-19 yang sempat melumpuhkan perekonomian Indonesia. Meskipun dampak negatifnya, khususnya kenaikan PPN, tidak menjamin kenaikan inflasi, tidak menutup kemungkinan juga. Tentu saja, PPN yang lebih tinggi ini menaikkan biaya produk dan jasa, yang juga dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

PT. Anugrah Busana termasuk dalam usaha ritel modern. Dimana salah satu industri yang terhantam dampak wabah Covid-19 dalam tiga tahun terakhir adalah ritel kontemporer. Selain mengurangi mobilitas, mereka yang memilih untuk berhemat dan hanya membeli kebutuhan dasar berdampak pada kinerja sektor ini melalui perubahan kebiasaan konsumsi mereka. PT. Anugrah Busana merupakan perusahaan lokal asli Indonesia yang memiliki koleksi produk pakaian yang siap pakai. PT. Anugrah Busana berdiri sejak tahun 1987. Dalam kurun waktu 29 tahun, PT. Anugrah Busana sudah meluncurkan produk-produk sebagai fashion pilihan bagi berbagai kalangan, dari yang tua hingga muda.

PT. Anugrah Busana merupakan perusahaan kena pajak, perusahaan tersebut memungut pajak dari hasil penjualan yang dilakukan kepada konsumennya. Pemungutan pajak yang dilakukan adalah PPN sebesar 10% sebelum aturan UU Harmonisasi Perpajakan terbaru yang dijalankan pada 1 April 2022 lalu. Konsumen membayar produk yang di beli dari PT. Anugrah Busana sudah termasuk PPN 10%. Dari tanggal 1 April 2022 tarif pajak PPN naik 11% sehingga kebijakan kenaikan ini berdampak pada perusahaan yang menjalankan usaha termasuk PT. Anugrah Busana. Kenaikan PPN tersebut berpengaruh terhadap penurunan omset penjualan PT. Anugrah Busana. Sebab, biaya konsumsi masyarakat akan naik akibat kenaikan PPN. Oleh karena itu, kenaikan harga produk di masa pandemi akan berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), membandingkan penampilan industri ritel kontemporer secara bertahap mulai membaik sejalan dengan kemajuan yang sedang berlangsung dalam penanganan pandemi. Namun, masih banyak tantangan yang dapat menghambat pemulihan industri ritel, seperti terganggunya rantai pasok global.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dari 10% menjadi 11% Terhadap Penjualan Pada PT. Anugrah Busana Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu Oktober 2021 hingga September 2022. Analisis Data yang digunakan ialah reduksi, penyajian, verifikasi, dan pengecekan keabsahan data dengan cara ketekunan observasi, triangulasi data, dan menggunakan bahan-bahan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Harga Barang Pakaian PT. Anugrah Busana

Nama Barang	Harga Barang Sebelum Kenaikan 1%	Harga Barang Setelah Kenaikan PPN 1%	Selisih Harga	Persentase
Jaket	Rp 699.000	Rp 749.000	Rp 50.000	7%
Kemeja Linen	Rp 449.000	Rp 499.000	Rp 50.000	11%
Kemeja Katun	Rp 429.000	Rp 479.000	Rp 30.000	7%
Polo Shirt	Rp 359.000	Rp 399.000	Rp 40.000	11%
Baju Koko	Rp 1.499.000	Rp 1.599.000	Rp 100.000	7%
Celana Jeans	Rp 549.000	Rp 599.000	Rp 50.000	9%
Celana Chinos	Rp 499.000	Rp 549.000	Rp 50.000	10%
Total	Rp 4.483.000	Rp 4.853.000	Rp 370.000	8%

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 1. di atas memperlihatkan bahwa adanya peningkatan harga barang pakaian yang disebabkan oleh kenaikan PPN 1%. Yang mana naiknya 7% hingga 11% dari masing-masing barang.

Tabel 2. Data *Pieces* Pakaian Yang Terjual PT. Anugrah Busana Mulai dari Bulan Oktober 2021 Sampai Bulan September 2022

<i>Pieces</i> Pakaian yang terjual pada saat PPN 10%		<i>Pieces</i> Pakaian yang terjual pada saat PPN 11%		Perbedaan	
Bulan	<i>Pieces</i>	Bulan	<i>Pieces</i>	Naik (Turun)	%
Oktober 2021	44	April 2022	63	19pcs	43%
November 2021	52	Mei 2022	29	-23pcs	-44%
Desember 2021	68	Juni 2022	27	-41pcs	-60%
Januari 2022	75	Juli 2022	15	-60pcs	-80%
Februari 2022	26	Agustus 2022	11	-15pcs	-58%
Maret 2022	203	September 2022	12	-191pcs	-94%
Total	468		157	-311pcs	-66%

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2. di atas diketahui bahwa perbandingan total *pieces* pakaian yang terjual pada saat PPN 10% dan pada saat PPN 11% mempunyai selisih *pieces* sebanyak (-311pcs) yang selisihnya mencapai (-66%).

Tabel 3. Data Penjualan PT. Anugrah Busana Mulai Dari Bulan Oktober 2021 Sampai Bulan September 2022

Penjualan Pada Saat PPN 10%		Penjualan Pada Saat PPN 11%		<i>Growth</i>	
Bulan	Omset	Bulan	Omset	Naik (Turun)	%
Oktober 2021	Rp 34.713.160	April 2022	Rp 54.397.620	Rp 19.684.460	57%
November 2021	Rp 45.264.560	Mei 2022	Rp 17.607.120	(Rp 27.657.440)	-61%
Desember 2021	Rp 65.722.740	Juni 2022	Rp 17.479.360	(Rp 48.243.380)	-73%
Januari 2022	Rp 70.245.600	Juli 2022	Rp 10.796.800	(Rp 59.448.800)	-85%
Februari 2022	Rp 17.385.380	Agustus 2022	Rp 6.926.540	(Rp 10.458.840)	-60%
Maret 2022	Rp 99.861.660	September 2022	Rp 7.100.540	(Rp 92.761.120)	-93%
Total	Rp 333.193.100		Rp 114.307.980	(Rp 218.885.120)	-66%

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3. di atas diketahui bahwa penjualan perbandingan total omset yang di dapat pada saat PPN 10% dan pada saat PPN 11% mempunyai selisih harga (Rp 218.885.120) atau setara dengan (-66%). Penurunan omset penjualan pada bulan Februari 2022 dimana telah berakhirnya promo pada *event* Tahun Baru Imlek juga pembatasan aktivitas masyarakat dalam berbelanja karena masih dalam kondisi pandemi *Covid-19*. Hal tersebut tentunya memberi dampak negatif pada perusahaan yang dibuktikan dengan penjualan yang mengalami penurunan.

Namun, pada bulan Maret 2022 PT. Anugrah Busana kembali mendapati peningkatan pada omset yang dinilai lebih besar dari bulan sebelumnya dengan total 82 juta, kenaikan omset tersebut terjadi karena rasa minat untuk berbelanja pada konsumen yang kembali meningkat. Seperti, membeli dan berbelanja baju lebaran dengan jumlah yang banyak. Tepatnya pada bulan Suci Ramadhan dibulan Maret 2022. Hal tersebut membawa dampak positif pada PT. Anugrah Busana yaitu, permintaan produk meningkat.

Penurunan omset terhitung dari bulan April hingga Bulan September ini disebabkan kenaikan dari pembelian bahan baku terhadap produk PT. Anugrah Busana.

Kenaikan bahan baku, harga bahan baku mengalami kenaikan setelah mengalami kenaikan PPN 1%, hal ini membuat perusahaan mengurangi bahan baku, juga menghambat pembuatan pakaian jadi untuk di jadikan stok baru. Tidak adanya stok baru juga berdampak pada penjualan karena barang yang tersedia terbatas dan sudah *broken size*, dan membuat daya beli masyarakat menurun karena permintaan yang tinggi.

Kenaikan harga barang, PPN 11% ini berdampak pada harga barang yang di jual oleh PT. Anugrah Busana, dimana perusahaan menaikkan harga bahan baku yang di produksi juga ikut naik. Kenaikan harga barang tersebut menyebabkan penurunan omset yang terus-menerus terjadi. Minat beli masyarakat menurun juga disebabkan oleh pembatasan aktivitas berbelanja karena masih dalam kondisi pandemi *Covid-19*. Tetapi tetap ada kemungkinan lain yang dapat diambil oleh peneliti bahwa kenaikan PPN menjadi 11% tersebut tidak sepenuhnya mempengaruhi turunnya penjualan, karena kenaikan PPN yang bersamaan dengan adanya pandemi *Covid-19* ini juga menyebabkan pembatasan mobilitas dan perekonomian masyarakat mengalami penurunan. Disitulah dampak menurunnya omset penjualan karena daya beli masyarakat juga menurun.

Menurut Said (2022) kenaikan PPN ini tidak akan signifikan terhadap daya beli masyarakat kelas menengah atas dan proses pemulihan ekonomi. Selama pandemi pendapatan masyarakat kelas menengah atas tidak terpengaruh, mereka hanya mengurangi belanja. Maka, kenaikan PPN 11% ini tidak akan mengurangi daya belinya. Menurut Natalia (2023) dampak dari kenaikan PPN ini tidak terlalu memberatkan perusahaan di sektor perdagangan. Perusahaan mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah, walaupun harga bahan baku untuk produksi barangbarang tersebut mengalami kenaikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan analisis yang telah dilakukan mengenai Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% secara tidak langsung berdampak terhadap penjualan pada PT. Anugrah Busana Surabaya. Pandemi mengubah perilaku konsumen, termasuk pola pembelian dan konsumsi. Orang-orang mengubah konsumsi mereka selama epidemi dari berbagai komoditas menjadi hanya kebutuhan. Lebih banyak orang memutuskan guna tinggal di rumah sebagai akibat dari PPKM dan pembatasan mobilitas. Ritel otomatis terpengaruh oleh hal ini. Pandemi tidak hanya berdampak di penjualan barangnya saja, namun produksi barang juga melambat selama pandemi tersebut. Dikarenakan perubahan tarif PPN naik bahan baku juga ikut naik. Jadi perusahaan sangat sulit untuk memproduksi barang jual karena omset yang diperoleh sedikit dan tidak memungkinkan untuk menambah produksi barang. Penurunan penjualan tersebut lebih disebabkan adanya:

1. Kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan harga jual produk perusahaan PT. Anugrah Busana juga ikut naik 7% hingga 11% karena kenaikan PPN 1%.
2. Kenaikan harga barang PT. Anugrah Busana menyebabkan minat beli masyarakat menurun.
3. Minat beli masyarakat menurun juga disebabkan oleh pembatasan aktivitas berbelanja karena masih dalam kondisi pandemi *Covid-19*

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Sebaiknya perusahaan mengevaluasi kembali dalam penentuan harga jual agar tidak terlalu mahal.
2. Diharapkan perusahaan untuk terus berinovasi dan selalu melakukan upgrade khususnya dalam pembuatan motif atau design baju sesuai dengan perkembangan

fashion. Yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli konsumen meskipun terdapat perubahan pada nilai PPN.

3. Diharapkan perusahaan membuat *E-commerce* dalam pemasaran dan penjualan serta memperbaiki strategi *branding* untuk masyarakat bisa belanja *online*. Upaya ini memberikan kontribusi yang meningkat cukup signifikan dan konsumen lebih mudah untuk mencari produk melalui *E-commerce*.

REFERENSI

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (2019th ed.). Yogyakarta: CV Andi Offset.

Natalia, I. F. (2023). Analisis Pengaruh Kenaikan Trif PPN 11% Di Sektor Perdagangan. *MDP Student Conference (MSC)*.

Said, A. A. (2022). *PPN Naik Jadi 11%, Bagaimana Dampaknya pada Daya Beli Masyarakat*. Retrieved: 24 March 2023. <https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/623c17503efcd/ppn-naik-jadi-11-%0Abagaimana-dampaknya-pada-daya-beli-masyarakat>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan., (2007).